



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**IRNI RUSMAWATI**, bertempat tinggal di Kota Wisata West Covina Blok, S.H.6/46 Rt.

006/RW.046, Kel.Ciangsana Kec.Gunung Putri Kab.Bogor

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratnawati Sofia

M.Lubis,S.H.Dkk, Advokat yang berkantor di Perumahan

Pesona Cilebut 1 Blok F 3 Jalan Karunia No.27 Rt.07 Rw. 05

Kel.Cilebut Barat Kec.Sukaraja Kab.Bogor berdasarkan surat

Kuasa tanggal 19 Oktober 2018, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Oktober 2018 dalam Register Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia, berdasarkan KTP No.3275106904700002 atas nama IRNI RUSMAWATI yang diterbitkan pada tanggal 12-03-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan nama atas nama Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran dengan nomor :259/e/1981 yang semula tertulis IRNA RUSMAWATI dirubah menjadi EVELYN GABRIELLE;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa alasan dan Pemohon merubah nama di Akta Kelahiran dari IRNI RUSMAWATI menjadi EVELYN GABRIELLE dikarenakan nama tersebut membawa perubahan yang lebih baik pada kehidupan pemohon;
4. Bahwa nama IRNI RUSMAWATI diberikan oleh orang tua Pemohon berdasarkan atas kemarahan, kekesalan, dan kesusahan sehingga pemohon sering mengalami kesusahan dan kekerasan dalam mengarungi kehidupan, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama di Akta Kelahiran menjadi EVELYN GARBRIEELE;
5. Bahwa untuk perubahan atas nama Pemohon Pada akte Kelahiran diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;  
  
Berdasarkan atas dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan hormat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan dan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan dari pemohon;
  2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 259/e/1981 semula tertulis IRNI RUSMAWATI menjadi EVLYN GABRIELLE;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta kelahiran Pemohon tersebut;
  4. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 500/Pdt.P/2018/PN Cbi  
Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018
- Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor: 3201020508160022, atas nama kepala Keluarga IRNI RUSMAWATI, beri tanda P-1;
- Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor: 3201020508160022, atas nama kepala Keluarga IRNI RUSMAWATI, beri tanda P-2;
- Foto Copy Kutipan AKTE KELAHIRAN, No: 259/e/1981, atas nama IRNI RUSMAWATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
- Foto Copy TRANSKRIP AKADEMIK, Nomor: 0262/T/PATIK/90, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
- Foto Copy Ijazah Diploma, No. 0358/P/1991, atas nama IRNI RUSMAWATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, No. 868/36/X/2011, atas nama MEHMET ALI MUHUR dan IRNI RUSMAWATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
- Foto Copy Deb Informasi Debitur, No. Rek.Pengguna EPK/2018/10/31/15015800021, atas nama IRNI RUSMAWATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
- Foto Copy Formulir Permintaan Bank Mandiri, No. Kartu 4131-1803-0504-2242, Nama Pemegang kartu IRNI RUSMAWATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
- Foto Copy Surat keterangan Catatan Kepolisian, No. SKCK/YANMAS/19553/XI/2018/Sektor, atas nama IRNI RUSMAWATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang Saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi NUR HASAN** dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah tahun 2006, (P-6);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama IRNI RUSMAWATI, sedangkan suaminya bernama MEHMET ALI MUHUR,(P-2,P-6);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 1 (satu) Orang anak yang bernama MOHAMMAD FALIH FIKRUL HAKIM, (P-2);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk melakukan Perubahan nama atas nama Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran yang semula tertulis IRNI RUSMAWATI dirubah menjadi EVELYN GABRIELLE;
- Bahwa alasan dari Pemohon merubah nama di Akta Kelahiran dari IRNI RUSMAWATI menjadi EVELYN GARBRIELLE dikarenakan nama tersebut membawa perubahan yang lebih baik pada kehidupan Pemohon;
- Bahwa nama IRNI RUSMAWATI diberikan oleh orang tua Pemohon berdasarkan atas Kemarahan, kekesalan dan kesusahan sehingga Pemohon sering mengalami kesusahan dan kekerasan dalam mengarungi Kehidupan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi ASEP FADILLAH** dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah tahun 2006, (P-6);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama IRNI RUSMAWATI, sedangkan suaminya bernama MEHMET ALI MUHUR,(P-2,P-6);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 1 (satu) Orang anak yang bernama MOHAMMAD FALIH FIKRUL HAKIM, (P-2);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk melakukan Perubahan nama atas nama Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran yang semula tertulis IRNI RUSMAWATI dirubah menjadi EVELYN GABRIELLE;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa alasan dari Pemohon merubah nama di Akta Kelahiran dari IRNI

RUSMAWATI menjadi EVELYN GARBRIELLE dikarenakan nama tersebut membawa perubahan yang lebih baik pada kehidupan Pemohon;

- Bahwa nama IRNI RUSMAWATI diberikan oleh orang tua Pemohon berdasarkan atas Kemarahan, kekesalan dan kesusahan sehingga Pemohon sering mengalami kesusahan dan kekerasan dalam mengarungi Kehidupan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Perbaikan Perubahan Nama seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama suatu gelar/ nama kebangsawanan suatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon memohon Merubah nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis IRNI RUSMAWATI diperbaiki menjadi EVELYN GABRIELLE, dikarenakan nama tersebut membawa perubahan yang lebih baik pada kehidupan Pemohon;

Menimbang, bahwa nama IRNI RUSMAWATI diberikan oleh orang tua Pemohon berdasarkan atas kemarahan, kekesalan dan kesusahan sehingga Pemohon sering

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengalami kesulitan dan kekerasan dalam mengarungi kehidupan, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama di Akta Kelahiran menjadi EVELYN GABRIELLE;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah perubahan tersebut dimungkinkan Hakim mempertimbangkan bahwa akta kelahiran yang dimohonkan perubahannya oleh pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan didalam masyarakat, sebaliknya Perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut diharapkan dapat membantu untuk keseragaman penulisan nama Pemohon dalam administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa, selanjutnya dipertimbangkan apakah perbaikan nama ibu tersebut diharapkan dapat membantu untuk keseragaman penulisan nama Pemohon dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **Pasal 52**, bahwa **Penambahan Nama pada Akte Kelahiran** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan sipil membuat **catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut;**

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/04.3/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya  
dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

### ----- **M E N E T A P K A N** :-----

- 1.Mengabulkan Permohonan dari pemohon;
- 2.Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran  
Pemohon dengan Nomor: 259/e/1981 semula tertulis IRNI RUSMAWATI menjadi  
EVLYN GABRIELLE;
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas  
Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang Perubahan nama  
Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan  
berlaku serta menerbitkan kembali Akta kelahiran Pemohon tersebut;
- 4.Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini  
sebesar Rp. 291.000.00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Cibinong, pada hari : Selasa, tanggal 13 **Nopember**  
**2018**, oleh kami : **ANDRI FALAHANDIKA, A,S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri  
Cibinong, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUNITA**  
**ELLYANA, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

( **YUNITA ELLYANA, S.H** )

( **ANDRI FALAHANDIKA A, S.H.,M.H** )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|               |  |
|---------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| - Proses      | : Rp. 50.000,-   |
| - Panggilan   | : Rp. 200.000,-  |
| - Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| - Materai     | : Rp. 6.000,-  |
| J u m l a h   | Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |